

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI
PAJAK DAN TINGKAT KEPERCAYAAN SISTEM
PEMERINTAHAN DAN HUKUM TERHADAP KEMAUAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
PEKERJAAN BEBAS UNTUK MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana S1**



Oleh:

STEVEN CANDRA

NIM: 14.1.407

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
PALEMBANG
2018**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN
TINGKAT KEPERCAYAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN HUKUM
TERHADAP KEMAUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS UNTUK MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Palembang. Sampel ditetapkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel penelitian yang didapat berjumlah 100 responden. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS ver. 23. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Palembang.

Kata Kunci : pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum, kemauan membayar pajak, wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

ABSTRACT

This research is to determine whether knowledge of tax, tax pinalties and the confidence level of the system administration and law can affect the individual's willingness to pay taxes who do the freelances work in Palembang city. Samples determined by using purposive sampling. The samples of this research obtained 100 respondents. Testing the hypothesis using regression analysis multiples with SPSS Ver. 23. The test result showed that knowledge of tax, tax pinalties and the confidence level of the system administration and law is positively correlated with the individual's willingness to pay taxes who do the freelances work in Palembang City.

Keywords : knowledge of tax, tax pinalties, the confidence level of the System administration and law, willingness to pay taxes, freelances

PENDAHULUAN

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu Negara, baik berupa kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ketahun (Ni Luh Supadmi, 2008).

Berdasarkan UU KUP No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal terbesar dan sumber utama dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan dan pembangunan bangsa (Siti Resmi, 2007:14).

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Terhadap APBN Tahun 2013 s/d 2017

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam trilyun)		Presentase Pajak : APBN (%)
		APBN	Pajak	
1	2013	1529.7	1193	78 %
2	2014	1667.1	1280.4	77 %
3	2015	1793.6	1201.7	67 %
4	2016	1822.5	1546.7	85 %
5	2017	1750.3	1498.9	86 %


Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data penerimaan pajak terhadap APBN Tahun 2013 – 2017 bersumber dari Kementerian Keuangan Indonesia proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dari tahun 2013 sampai tahun 2017 selalu mencapai presentase lebih dari 60% dari total penerimaan negara. Hal ini menunjukkan begitu besarnya

peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal dengan cara perluasan subjek dan objek pajak serta menjaring wajib pajak baru. Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah. Selain peran aktif dari petugas perpajakan, diperlukan juga kemauan membayar pajak dari wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Terutama wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja dan tidak terikat dalam jangka waktu tertentu. Contoh pekerjaan bebas yaitu pembawa acara, penari, penyanyi, fotomodel, publik figur dan lain-lain (Nugroho, 2016). Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak dibanding wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas. Berdasarkan pernyataan dari Direktorat Jenderal Pajak, umumnya wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas cukup sulit dilacak atas pekerjaan bebas yang mereka lakukan. Terlebih lagi, wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (*Freelance*) beranggapan bahwa mereka tidak perlu membayar pajak karena yang mereka hasilkan dan mereka jual adalah keahlian, keterampilan dan *softskill* sehingga pihak yang mempekerjakan jasa merekalah yang harus membayar pajak tersebut. Hal ini membuat mereka enggan memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak dikarenakan tidak adanya kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pada kenyataannya, peraturan yang mengatur pemungutan pajak wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas telah diatur sedemikian rupa dalam PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 terkait penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas/tenaga kerja lepas.

Gambar 1.1
Persentase Penduduk yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Indonesia



Sumber: www.bps.go.id

Persentase penduduk yang melakukan pekerjaan bebas di Indonesia terus mengalami peningkatan pada tahun 2013 sampai 2017. Hal ini menunjukkan secara perlahan profesi *freelancer* mulai mendapatkan pengakuan seiring perkembangan teknologi terutama internet dan media sosial. Menurut *Country Manager Freelancer.com*, Indonesia diprediksikan akan menjadi negara pusat industri *freelancing* terdepan di wilayah Asia Tenggara. Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan Negara ketiga di dunia dan kedua di Asia dimana para penduduknya merupakan yang tercepat pertumbuhannya (Jamaludin, 2016).

Salah satu provinsi yang memiliki jumlah pekerja lepas terbanyak adalah Sumatera Selatan, berdasarkan informasi penyampaian SPT Tahunan yang diberitakan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel melalui *Media Release* yang masih rendah yaitu 57,03%. Berdasarkan data tingkat penyampaian SPT Tahunan Pekerja Bebas Sumatera Selatan yang diterbitkan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang diterbitkan secara *Media Release* menyatakan bahwa terdapat penurunan tingkat penyampaian SPT sebesar 3,25% pada rentang tahun 2015-2016. Data yang diungkapkan menunjukkan tentang rendahnya kemauan membayar pajak. Hal ini menjadi permasalahan utama perpajakan yang harus dibenahi bersama.

Tabel 1.2

Data Jumlah WPOP Pekerjaan Bebas yang Menyampaikan SPT

Tahun	Jumlah WPOP Pekerja Bebas	Jumlah WPOP Pekerja Bebas yang menyampaikan SPT	Persentase Penyampaian SPT
2015	89.399	25.430	28,44%
2016	84.255	21.222	25,19%

Sumber: *pajak.go.id*

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Kemauan membayar pajak pada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (Handayani, 2012 ; Nugroho, 2016). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Yogyakarta.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Yogyakarta.

Selain pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Dalam upaya meningkatkan kemauan bayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam pemerintahan di Indonesia membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak, hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pemerintahan dan hukum masih rendah. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh oknum – oknum pemerintahan untuk kepentingan diri sendiri dengan cara korupsi.

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Permadi, dkk., 2013). Dimana semakin tinggi tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum maka kemauan membayar pajak semakin meningkat (Pratomo, 2015). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

PERMASALAHAN

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya?

3. Apakah tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

LANDASAN TEORI

Grand Theory

Theory of Planned Behavior adalah pengembangan dari teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1988 (Azwar, 2003). Teori ini bertujuan untuk melihat hubungan perilaku individu terhadap keadaan yang didasarkan pada asumsi, manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara masuk akal, manusia mempertimbangkan informasi yang ada, dan manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka. Dalam *theory of planned behavior* perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat dan niat dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Sebelum wajib pajak memutuskan untuk melakukan tindakan membayar pajak, wajib pajak harus memiliki kemauan untuk mempelajari, mengamati, dan mempertimbangkan semua informasi serta fasilitas yang ada. Setelah itu, wajib pajak baru akan mengambil keputusan untuk membayar pajak apabila tindakan ini dianggap tidak sulit untuk dilakukan.

Landasan Teori

Pajak

Menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2009: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan dengan diterapkannya sistem ini dapat mewujudkan keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan tahu bahwa pemerintah menggunakan semua pajak yang didapat sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara (Putri, 2016).

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006).

Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum

Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al., 1998). Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya. Dalam penelitian Handayani *et al.*, (2012) yang dilakukan di Swedia menjelaskan bahwa ketidakpercayaan wajib pajak terhadap politisi terkemuka akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak memburuk dan kemungkinan mengumpulkan pajak untuk menjaga kesejahteraan negara dikurangi.

Di beberapa Negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari Negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis (Handayani, et al.2012).

Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dengan menggunakan keahliannya tanpa adanya ikatan dengan suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas sendiri umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan. Pelaku pekerjaan bebas tersebut membuka praktek sendiri dengan menggunakan nama sendiri. Jika Wajib Pajak tersebut hanya bekerja atau berstatus karyawan dari suatu perusahaan, maka Wajib Pajak tersebut tidak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Kemauan Membayar Pajak

Wajib Pajak memiliki kemauan dalam membayar pajak karena memiliki tujuan tertentu. Misalnya Wajib Pajak yang akan melakukan pinjaman kredit di bank perlu memiliki NPWP dan melaporkan SPT. Dengan demikian Wajib Pajak memiliki kemauan dalam dirinya sendiri untuk membayar pajak karena ada motivasi tertentu. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Priyono, 2009). Kepatuhan perpajakan sebagai “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan (Norman D. Nowak dalam Ni Luh Supadmi, 2010).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Putri, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan Nugroho (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Yogyakarta. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Hasil penelitian yang dilakukan Nugroho (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Yogyakarta. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₂ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Ryanni, 2013). Dimana semakin tinggi tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum maka kemauan membayar pajak semakin meningkat (Pratomo, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan Pratomo (2015) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃ : Tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Palembang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Palembang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*.

Jenis Data Penelitian

Jenis data pada penelitian adalah primer. Sumber data adalah primer dengan menyebarkan kuesioner ke WPOP yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Palembang.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh responden dalam suatu penelitian. Kuesioner berupa pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak sedangkan variabel independen yang digunakan antara lain pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum. Pengukuran variabel menggunakan skala *likert*.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini yaitu metode analisis statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 23. Teknik analisis data statistik terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji analisis regresi linier berganda, uji F, uji t dan uji koefisien determinasi.

PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 4.9

Hasil Pengujian Validitas Kuesioner

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
PENGETAHUAN PERPAJAKAN			
PP1	0,831	0,1966	Valid
PP2	0,864	0,1966	Valid
PP3	0,867	0,1966	Valid
PP4	0,826	0,1966	Valid
PP5	0,750	0,1966	Valid
SANKSI PAJAK			
SP1	0,811	0,1966	Valid
SP2	0,773	0,1966	Valid
SP3	0,824	0,1966	Valid
SP4	0,856	0,1966	Valid
SP5	0,775	0,1966	Valid
TINGKAT KEPERCAYAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN HUKUM			
TKSPDH1	0,866	0,1966	Valid

TKSPDH2	0,858	0,1966	Valid
TKSPDH3	0,843	0,1966	Valid
TKSPDH4	0,844	0,1966	Valid
TKSPDH5	0,834	0,1966	Valid
KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK			
KMP1	0,788	0,1966	Valid
KMP2	0,782	0,1966	Valid
KMP3	0,756	0,1966	Valid
KMP4	0,802	0,1966	Valid
KMP5	0,787	0,1966	Valid

Sumber : Data SPSS Versi 23.0

Berdasarkan hasil pengujian data tersebut dapat diketahui bahwa seluruh butir pertanyaan suatu adalah valid. Hal ini dikarenakan pada setiap butir pertanyaan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,1966).

Uji Reliabilitas

Tabel 4.10

Hasil Pengujian Reliabilitas Kuesioner

Pertanyaan	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> hitung	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> standar	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,884	0,70	Reliabel
Sanksi Pajak	0,867	0,70	Reliabel
Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum	0,900	0,70	Reliabel
Kemauan Membayar Pajak	0,843	0,70	Reliabel

Sumber : Data SPSS Versi 23.0

Berdasarkan pengujian data tersebut, cronbach's alpha hitung memperoleh nilai $> 0,70$ sehingga seluruh butir pernyataan variabel dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Test Statistic	0,065
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber : Data SPSS Versi 23.0

Hasil dari perhitungan *Kolmogorof Smirnov Test* menyatakan *Kolmogorof Smirnov* sebesar 0,065 dengan signifikansi sebesar 0,200. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinearitas Data

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan Perpajakan	0,352	2,841	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,314	3,181	Tidak terjadi multikolinearitas
Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum	0,467	2,141	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data SPSS Versi 23.0

Untuk menentukan bahwa data terbebas dari gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* masing-masing variabel yang $> 0,10$ dan *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel yang < 10 . Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.13
Hasil Uji Heteroskedastisitas Data

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,940	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,913	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum	0,169	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data SPSS Versi 23.0

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel independen yang lebih besar dari 0,05 (signifikansi $> 0,05$).

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.14
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	<i>Unstandarized Coefficients</i>	
	B	Std.Error
<i>Constan</i>	2,745	1,055
Pengetahuan Perpajakan	0,419	0,077
Sanksi Pajak	0,281	0,081

Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum	0,178	0,064
--	-------	-------

Sumber : Data SPSS Versi 23.0

Hasil pengujian analisis regresi linear bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengolahan data menunjukkan persamaan regresi linear berganda yaitu :

$$Y = 2,745 + 0,419X_1 + 0,281X_2 + 0,178X_3 + e$$

Uji F

Tabel 4.15

Hasil Uji F (*Goodness of Fit*)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	576,590	3	192,197	104,835	0,000
Residual	176,000	96	1,833		
Total	752,590	99			

Sumber : Data SPSS Versi 23.0

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dalam penelitian ini adalah 0,000 (signifikansi < 0,05) dan nilai F hitung sebesar 104,835 sedangkan F tabel sebesar 2,70 (F hitung > F tabel). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak untuk dijalankan.

Uji t

Tabel 4.16

Hasil Uji t

Model	t hitung	Sig.	Keterangan
-------	----------	------	------------

Pengetahuan Perpajakan	5,460	0,000	H ₁ diterima
Sanksi Pajak	3,467	0,001	H ₂ diterima
Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum	2,765	0,007	H ₃ diterima

Sumber : Data SPSS Versi 23.0

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,000 ; variabel sanksi pajak sebesar 0,001 ; tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum sebesar 0,007 (signifikansi < 0,05). Nilai t hitung untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 5,460 ; variabel sanksi pajak sebesar 3,467 ; variabel tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum sebesar 2,765. Sedangkan t tabel sebesar 1,988 (t hitung > t tabel). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.17

Hasil Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

R Square	Adjusted R Square
0,766	0,759

Sumber : Data SPSS Versi 23.0

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari *adjusted R square* adalah 0,759 atau sebesar 75,9%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 75,9% variasi variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat menjelaskan variasi variabel dependen berupa kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sebesar 24,1% dijelaskan dijelaskan oleh faktor lain diluar dari penelitian ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat

variabel lain yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kemauan membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya semakin meningkat. Sebaliknya, apabila pengetahuan perpajakannya semakin rendah, maka kemauan membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan menurun. Jika dikaitkan dengan teori perilaku, sebelum individu melaksanakan kewajiban perpajakannya, individu tersebut harus memiliki pengetahuan perpajakan. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya yang didukung berdasarkan persepsi wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Semakin baik pemahaman wajib pajak pada sanksi pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Jika dikaitkan dengan teori perilaku, sanksi pajak sebagai alat yang akan memaksa wajib pajak agar taat pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memberlakukan sanksi pajak kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Tingkat kepercayaan sistem pemerintahann dan hukum ini akan membentuk motivasi dan komitmen individu. Individu yang memiliki persepsi bahwa negara dapat dipercaya maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat, demikian juga dengan kemauan untuk membayar pajak. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang tinggi memicu munculnya komitmen yang kuat dan taat terhadap peraturan yang ada, termasuk dalam perpajakan. Sistem pemerintahan dan hukum yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sehingga kemauan membayar pajak wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakan pada masyarakat akan tinggi dan akhirnya mendorong meningkatnya kemauan membayar pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Semakin tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin meningkat pula wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan diberlakukannya sanksi pajak juga dapat membuat wajib pajak taat memenuhi kewajiban perpajakannya. Serta, semakin meningkatnya sistem pemerintahan dan hukum yang adil dan transparan maka akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak yang akan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel bebas yang mempengaruhi kemauan membayar pajak dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.

2. Kesulitan dalam menemui responden untuk mengisi kuesioner karena wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tidak selalu bekerja ditempat yang sama dan waktu yang tetap. Serta pada saat kita memperoleh responden untuk mengisi kuesioner, tidak sedikit juga responden merasa keberatan untuk mengisi kuesioner tersebut dengan alasan pekerjaan mereka akan terganggu.

3. Indikator – indikator variabel yang digunakan untuk merumuskan pertanyaan kuesioner masih belum terlalu spesifik dan terperinci.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah variabel bebas yang lain seperti kesadaran wajib pajak, peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan sebagai variabel independen.
2. Kuesioner sebaiknya dibuat lebih singkat dan mudah dimengerti, atau juga dapat berupa kuesioner terbuka untuk dapat membantu dan lebih mewakili jawaban dari responden.
3. Ada baiknya peneliti selanjutnya menggunakan indikator dan merumuskan pertanyaan kuesioner khususnya variabel – variabel yang ada lebih spesifik dan merumuskan setiap komponen – komponen aturan yang ada dalam perpajakan sesuai dengan indikator yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar. 2003. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Edisi 2. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardiningsih, P & Yulianawati. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan edisi revisi 2009*. Edisi XIV. Andi. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009, *Metoda Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Statistik Untuk Penelitian*. CV Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto. 2005. *Analisis Data Dalam Aplikasi Pemasaran*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 8. Salemba Empat. Jakarta.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 1 No 1. Semarang.
- Azizah. 2016. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Program Studi Ekonomi Akuntansi. Universitas Islam Batik, Surakarta.
- Handayani, Sapti Wuri. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Program Studi Magister Akuntansi*. Universitas Diponegoro Semarang.

- Munawaroh. 2014. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada KPP Kota Madiun). *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Universitas Katolik Widya Mandala, Madiun.
- Nugroho. 2016. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Universitas Negeri, Yogyakarta.
- Permadi. 2013. Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ekonomi*. Vol 21 No 2. Pekanbaru.
- Pratomo. 2015. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Persepsi, Tingkat Kepercayaan Terhadap Kemauan Membayar Pajak : Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur. Semarang.
- Putri. 2016. Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi, Tingkat Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol 5 No 10.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Supadmi, Ni Luh. (2008). “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan”. *Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi*. Universitas Udayana. Bali.
- Supriyati dan Nur Hidayati. “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, Vol 7 No 1, 2008.
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi. (2009). Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar. *Jurnal Simposium Nasional Perpajakan II*. Madura.
- Widaningrum, Dwi Indah. (2007). Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah rendah (Di Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Tamansari Kota Bandung). *Tugas Akhir*.
- Widayati. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Wilda. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan

Pekerjaan Bebas di Kota Padang. *Fakultas Ekonomi*. Universitas Negeri, Padang.

Badan Pusat Statistik. 2018. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama 1986-2017. *Badan Pusat Statistik (online)*. ([Http://bps.go.id](http://bps.go.id)). Diakses Maret 2018.

Jamaludin. 2016. *Pekerja Freelance Bakal Menjadi Tren di Indonesia*. ([Http://merdeka.com/teknologi/pekerja-freelance-bakal-menjadi-tren-di-indonesia.html](http://merdeka.com/teknologi/pekerja-freelance-bakal-menjadi-tren-di-indonesia.html)). Diakses Maret 2018.

James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, and Benno Torgler. 2005. *Russian Attitudes Toward Paying Taxes – Before, During, And After The Transition*. *Journal of Public Economics*. Rusia:27. (www.yale.edu/leitner/.../taxmorale-russia.pdf). Diakses April 2018.

Kementerian Keuangan RI. 2018. Penerimaan Pajak Terhadap APBN Tahun 2013-2017. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia (online)*. ([Http://kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)). Diakses Maret 2018.

Samon Jaya. 2016. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung (*online*). Terbit 16 Juni 2016. ([Http://www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Diakses Maret 2018.